



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Panti Selatan Nomor 4/PP.05.1-BA/1308072004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panti Selatan
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANTI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD IRFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA NAGARI PANTI SELATAN
KECAMATAN PANTI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Zuryati	P	1	Kp. Sungai Sorik
2.	Meri Gusti	P	2	Pasar Mapun
3.	Citra Putri Intani	P	3	Kp. Kalumpang
4.	Linda Wati	P	4	Kp. Bandar Sianik
5.	Risda Oktavirda	P	5	Kp. Ampang Gadang
6.	Dewa Nesta	L	6	Kp. Mudik Air
7.	Sri Mulyani	P	7	Kp. Harapan Maju Bawah
8.	Srimonia	P	8	Kp. Harapan Maju Bawah
9.	Adek Irma Handayani	P	9	Kp. Harapan Maju Atas
10.	Elsa Sapitri	P	10	Kp. Harapan Maju Atas
11.	Yona Devita Rusman	P	11	SDN 5 Tanjung Medan
12.	Herdani	P	12	SDN 5 Tanjung Medan
13.	Nsy Fadilah Anas	P	13	BPP Tanjung Medan
14.	Jefrizal	L	14	Pasar KUD Tanjung Medan
15.	Endang	P	15	Tanah Lapang
16.	Datiten Putrisel	P	16	SMPN 1 Panti
17.	Diana Hartika	P	17	Kp. Petok
18.	Chintia Novlianti	P	18	SDN 2 Petok
19.	Nurhidayati	P	19	Pasar Petok
20.	Veni Resdelita	P	20	Padang Petok
21.	Reza Afriyanti	P	21	SD Inpres
22.	Eeng Saputra	L	22	SD Inpres
23.	Amisah	P	23	Pendakian Rukam
24.	Heri Maryono	L	24	Bedeng
25.	Ferawati	P	25	Air Santan
26.	Erita Yanti	P	26	SDN 09 Petok Padang Alai
27.	Yona Sovia Dewi	P	27	MDA Padang Alai
28.	Eka Novia Nola Putri	P	28	Padang Alai Ujung
29.	Afrial	L	29	Jalan Baru Petok
30.	Yulita Tri Linda	P	30	Jalan Baru Petok
31.	Rasyidah Fitri	P	31	Tambangan
32.	Arifa Kholida	P	32	Kp. Sungai Galagah
33.	Zulva Henny	P	33	Kp. Air Hangat
34.	Sarwenda	P	34	Kp. Ujung Padang
35.	Rona Andes Putri	P	35	Kp. Ujung Padang
36.	Mawaddah	P	36	Kp. Air Rambah
37.	Fetri Murni	P	37	Kp. Tongah

38.	Rahmadia Fitri	P	38	Kp. Tengah
39.	Refli Harmono	L	39	Koto Baru Bawah
40.	Welmina	P	40	Koto Baru Atas

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANTI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD IRFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha